

TRADISI MANJAMPUIK NASI SAPARIUK DI NAGARI SIMAWANG KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Reni Mustika¹, Saadatul Maghfira²

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: Mustikareni74@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: saadatulmaghfira@gmail.com

Abstrak: *Studi ini mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi manjampuiik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dengan temuan bahwa tradisi manjampuiik nasi sapariuk adalah kebiasaan manjampuiik marapulai dengan membawa nasi sapariuk apabila pasangan tersebut tidak melaksanakan walimah, apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah gantuang, maksud dari nikah gantuang tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, sabilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi manjampuiik nasi sapariuk. Dalam hukum Islam tradisi manjampuiik nasi sapariuk ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara langsung, selain dari itu, tradisi ini memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dibargai dan membawa dampak baik bagi nagari dan kedua keluarga. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat.*

Kata Kunci: Tradisi, Manjampuiik Nasi Sapariuk, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Sehingga dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. (Sabiq, 1980: 7)

Setelah kedua mempelai resmi menjadi suami-istri, lazimnya dari pihak keluarga masing-masing akan melaksanakan walimah sebagai bentuk syukur karena telah resmi menjadi pasangan yang halal. Pada resepsi pernikahan dilangsungkan, wanita (istri) akan berada di sisi suaminya. Hukum melaksanakan walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah.

Berdasarkan survey awal penulis lakukan di Nagari Simawang, masyarakat Nagari tersebut apabila setelah melakukan pernikahan dan mereka tidak mengadakan walimah, maka mereka wajib yang namanya “manjampuiik nasi sapariuk”, sebelum tinggal serumah. (Marajo, 2019) Manjampuiik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Dt Sutan Marajo adalah tradisi manjampuiik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan

pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah. (Marajo, 2019)

Ketentuan *manjampuiik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi tradisi semenjak dahulu hingga sekarang, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka *manjampuiik nasi sapariuk* termasuk ke dalam *adat nan taradat*, yaitu kebiasaan peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Marajo, 2019)

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuiik Nasi Sapariuk*. Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan *Manjapuiik Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut.

Namun berdasarkan adat yang berlaku di nagari tersebut, jika dalam adat pernikahan yang mana setelah menikah mereka tidak mengadakan walimah, dan tidak diadakan proses *Manjapuiik Nasi Sapariuk* maka pasangan suami istri yang telah menikah tersebut belum diperbolehkan untuk tinggal serumah karena belum lengkapnya proses pernikahannya, padahal ketentuan untuk melaksanakan walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah, tapi kenyataannya *baralek* atau walimah dalam adat di Nagari Simawang adalah sesuatu yang harus.

Tradisi ini masih sangat kental dan dianggap sebagai tradisi yang harus dilestarikan dalam Nagari tersebut, bahkan pada suatu kasus ada yang sudah 1minggu selesai menikah namun mereka tak kunjung tinggal serumah, Apabila belum dilaksanakan tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah *gantuang*, maksud dari nikah *gantuang* tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sebaliknya pasangan tersebut boleh tinggal serumah *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri apabila ia sudah melaksanakan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan *maisi adat manuang limbago*.

Tata cara pelaksanaan *manjampuiik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan membawa nasi sapariuk, maksudnya nasi yang dibawa lengkap dengan keraknya yang dimasukkan kedalam Kambuik Tuo, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*. *Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah; 2 (dua) buah *dulang* berisi *samba* (lauk pauk), 2 (dua) buah *dulang* berisi makanan biasa yang sering disebut dengan paminum kopi, 1 (satu) buah *dulang* berisi nasi, 1 (satu) buah *dulang* pusako yang berisi singgang ayam, dan 1 (satu) buah *dulang* lagi berisi

pisang yang disebut *dulang* singkok. Jadi nasi dan isi *dulang* ini yang akan dimakan secara bersama seluruh pihak yang hadir yang diawali dengan pidato adat.

Manjampuk nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri.

Adapun data tentang orang-orang yang tidak melakukannya adalah:

NO	Tahun Menikah	Nama Inisial pasangan suami istri	Hasil observasi
1	2001	R menikahi RN	Pasangan ini baru bisa tinggal satu rumah setelah usia pernikahan 1 minggu
2	2004	A menikahi IY	Dikucilkan oleh masyarakat karna tidak melaksanakan tradisi tersebut
3	2009	P menikahi RT	Pasangan ini baru bisa tinggal serumah setelah usia pernikahan 1 minggu
4	2014	PT menikahi M	Pasangan ini baru bisa tinggal serumah setelah usia pernikahan 1 Bulan

Bertitik tolak dari uraian di atas dalam hukum Islam apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinan atau pernikahan dapat di katakan sah dan pasangan yang sudah menikah berhak hidup satu rumah karena sudah ada ikatan yang sah, tetapi dalam kebiasaan masyarakat Nagari Simawang setelah menikah dan apabila tidak melaksanakan walimah, maka harus melaksanakan tradisi *Manjampuk Nasi Sapariuk*. Tentu saja hal ini berbeda dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak ada, apabila tradisi itu tidak dipenuhi maka berdampak terhadap pasangan yang setelah menikah tidak bisa tinggal satu rumah. Dalam hukum Islam tidak berhubungan juga dengan perkawinan yang disebabkan oleh tidak membawa nasi sapariuk tersebut.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“Tradisi Manjampuk Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam “**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian di analisis dengan melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Manjampuiik Nasi Sapariuk Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.

Setelah pelaksanaan pernikahan secara agama maka dilaksanakan perkawinan secara adat yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara anak kemenakan. Perkawinan secara adat dilakukan berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar merupakan masyarakat Minangkabau yang menjalankan tradisi adat Minangkabau. Di dalam bermasyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu aturan adat perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Simawang, Niniak Mamak dan mamak rumah yang berasal dari suku yang berbeda-beda, diantaranya yaitu suku Piliang, Bendang, Payobadar, Simabur, Dalimo dan Tanjung yang mengatakan adat perkawinan di Minangkabau merupakan satu dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia.

Menurut Dt. Sutan Marajo bersuku Bendang selaku Niniak Mamak dan Dt. Pito Malano bersuku bendang selaku niniak mamak mengatakan perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun setelah perkawinan, yang mana tradisi ini berbeda-beda di setiap daerahnya. (Dt. Sutan Marajo, 2020; Dt. Pito Malano 2020)

Menurut bapak R. Majo Sari bersuku Piliang selaku Niniak Mamak dan Dt. Pado Sati bersuku Piliang selaku Niniak Mamak, dan Dt. Mudo Bersuku Dalimo yang mengatakan bahwa setiap melakukan perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat aturan-aturan adat atau tradisi yang harus diikuti bagi pasangan suami istri setelah melakukan akad nikah, yaitu pasangan suami istri apabila tidak melaksanakan walimah setelah menikah maka mereka diharuskan melaksanakan tradisi *Manjampuiik Nasi Sapariuk*, yang mana tradisi ini dilakukan ketika pasangan yang telah menikah tidak melaksanakan walimah agar mereka bisa tinggal serumah dan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. (R. Majo Sari, 2020; Dt. Pado Sati 2020)

Manjampuiik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Dt. Sutan Marajo dan Dt. Pito Malano adalah tradisi manjampuiik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita

apabila mereka tidak mengadakan walimah. (Dt. Sutan Marajo, 2020; Dt. Pito Malano 2020)

Ketentuan *manjampui nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi tradisi semenjak dahulu hingga sekarang, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka *manjampui nasi sapariuk* termasuk ke dalam *adat nan taradad*, yaitu kebiasaan peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun proses pelaksanaan *manjampui nasi sapariuk* menurut Dt. Sutan Marajo bersuku Bendang, Dt. Rajo Darek selaku Niniak Mamak bersuku Simabur, Dt. Basa selaku Niniak Mamak bersuku Payobadar dan Dt. Pado Sati selaku Niniak Mamak bersuku Piliang adalah :

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjampui Nasi Sapariuk*. Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut, tradisi ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari di rumah pengantin laki-laki.

Tata cara pelaksanaan *manjampui nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan membawa nasi sapariuk, maksudnya nasi yang dibawa lengkap dengan keraknya yang dimasukkan kedalam Kambuik Tuo, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*. *Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah; 2 (dua) buah *dulang* berisi *samba* (lauk pauk), 2 (dua) buah *dulang* berisi makanan biasa yang sering disebut dengan paminum kopi, 1 (satu) buah *dulang* berisi nasi, 1 (satu) buah *dulang* pusako yang berisi singgang ayam, dan 1 (satu) buah *dulang* lagi berisi pisang yang disebut *dulang* singkok. Jadi nasi dan isi *dulang* ini yang akan dimakan secara bersama seluruh pihak yang hadir yang diawali dengan pidato adat. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan *manjampui nasi sapariuk* dengan tidak membawa benda-benda tersebut maka mempelai laki-laki tidak diperbolehkan oleh pihak keluarga laki-laki (mamak) pulang kerumah mempelai perempuan sampai mereka memenuhi persyaratan tersebut.

Manjampui nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak, dan agar pasangan tersebut dianggap jadi urang sumando dan pabisan sehingga *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi*. (Dt. Rajo Darek, 2020).

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *manjampui nasi sapariuk* tersebut menurut Dt. Sutan Marajo, Dt. Rajo Darek dan Dt. Pado Sati adalah agar kehidupan masyarakat tertata sehingga negeri ini aman dan sentosa, sebab aturan *nan bajanjang naiak dan bertanngul turun* terlaksana. Seperti pituah adat "*kamanakan barajo kamamak, mamak barajo*

ka pangulu, pangulu barajoka nan bana, bana badiri nan sandirinyo manuruik alua nan patuik". Dan nilai lainnya yaitu saling harga menghargai, tegur sapa, tunjuk aja, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa sahilia samudik dan akan diikuti sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sedangkan dari pihak perempuan akan menjadi pebisan didalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku yang tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari RN (R), beliau menyatakan bahwa RN tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut karena RN tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi tersebut, karna biaya yang dihabiskan untuk *manjampuik nasi sapariuk* cukup banyak, maka dari itu ia tidak melaksanakan walimah setelah menikah, akan tetapi ada lagi aturan yang memberatkannya. Sanksi yang diberikan niniak mamak dan masyarakat adalah RN tidak bisa tinggal serumah dengan suaminya sampai tradisi itu dilaksanakan, dan tidak dianggap oleh masyarakat, tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat oleh masyarakat, dan ia juga tidak dihiraukan oleh keluarga laki-laki. Setelah satu minggu semenjak menikah, barulah ia bisa tinggal serumah dengan suaminya, karna telah melaksanakan tradisi tersebut.
2. IY (A), *dulu uni ndak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu karano uni dulu pernah babuek khilaf jo uda uni, karano uni ndak di restui dek amak apak uni, tu mako uni mode tu, dek lah tau uni hamil di lua nikah, akhianyo kami di nikahan dek urang tuo kami, sasudah manikah kami dak baralek karano lah malu jo urang kampuang, dan kami pun idak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu, sanksi nan uni dapek dari mamak dan masyarakat, uda uni indak diikuik saratokan dalam hal apopun nan basanguik jo adaik tamasuak uni, indak pernah di kecek an dek urang kalau ado urang baralek atau apopun, uni di kucilkan dek masyarakat, sampai saat sakarang ko.* (Maksudnya dulu beliau tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* itu karna beliau dulu pernah berbuat khilaf dengan suaminya karna ia tidak direstui oleh kedua orangtuanya, karna orang tuanya sudah tau kalau ia hamil diluar nikah, maka orang tuanya menikahkannya, dan setelah menikah, ia tidak mengadakan walimah karna ia sangat malu dengan orang kampung karna perbuatannya, dan ia pun tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut, oleh karena itu mereka diberikan sanksi oleh Niniak mamak dan Masyarakat yaitu suaminya tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan apapun oleh masyarakat, dan ia pun tidak pernah di undang oleh orang dalam acara apapun dan mereka dikucilkan oleh masyarakat sampai sekarang).
3. RT (P), *uni dak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu dulu karano uni dak ado pitih, kok ado pitih ancak lah uni baralek lae, tu mako uni hanyo manikah sajo tanpa ado resepsi, karano kan nikah ko nan pantiang, kiro nyo kalau uni dak baralek uni harus malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk namonyo, wakatu itu amak jo apak uni iyo bana dak ado pitih do, untuak malaksanakan tradisi tu mamakan biaya nan gadang pulo, sasudah uni manikah, uni dak bisa tingga sarumah jo laki uni do, karano uni dak malaksanakan tradisi itu, lah saminggu uni dak bisa tingga sarumah jo laki uni samanjak uni manikah karano itu sanksi dari niniak mamak, akhia nyo uni dapek pinjaman dari kawwan uni, tu mako nyo uni laksanakan tradisi tu, siap tu baru kami bisa tingga sarumah.* (maksudnya faktor ekonomi yang membuat mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut, karna mereka tidak memiliki

uang untuk melaksanakan tradisi tersebut, akhirnya mereka di beri sanksi oleh Niniak mamak kalau mereka tidak boleh tinggal serumah sampai mereka melaksanakan *tradisi manjampuiik nasi sapariuk* tersebut dan RT pun mendapatkan pinjaman uang dari temannya, setelah mendapatkan pinjaman RT pun melaksanakan tradisi tersebut dan RT sudah bisa tinggal serumah dengan suaminya.

4. M(PT), Alasan M tidak melaksanakan *tradisi manjampuiik nasi sapariuk* adalah karna M tidak memiliki biaya untuk melaksanakan tradisi tersebut, karna menurut M tradisi ini sangat memberatkan baginya, M mendapatkan sanksi dari Niniak mamak bahwa ia tidak boleh tinggal serumah dengan suaminya sampai ia melaksanakan tradisi tersebut, setelah satu bulan barulah M bisa tinggal dengan suaminya karna telah melaksanakan tradisi tersebut.

Tradisi manjampuiik nasi sapariuk merupakan warisan dari orang-orang terdahulu maka tradisi tersebut harus dilestarikan dan dilaksanakan karena Minangkabau memiliki budaya yang sangat kental dan ragam budaya yang unik. Masyarakat nagari Simawang hanya mendapatkan suatu cerita dari orang-orang terdahulu, pencetus tradisi ini tidak dapat dipastikan secara tertulis hanya mendengarkan cerita mulut ke mulut dari orang yang terdahulu. Ninik mamak mengatakan bahwa tradisi ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang dan harus dijaga kelestarian dan keindahan budaya Minangkabau (Dt. Sutan Marajo, 2020)

Falsafat adat Minangkabau terdiri dari 4 (empat) yaitu *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Taradat, dan Adat Istiadat*. Berdasarkan analisis penulis tradisi manjampuiik nasi sapariuk termasuk adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang disusun menjadi peraturan yang didasarkan atas mufakat dan mufakat didasarkan atas alur dan patut, guna untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial kehidupan pergaulan. Adat nan diadatkan merupakan pokok-pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau, aturan yang sudah disepakati oleh mufakat harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dengan sanksi yang dikenakan oleh pimpinan masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Begitu halnya dengan manjampuiik nasi sapariuk yang didasarkan atas musyawarah ninik mamak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hal kehidupan sosial. Aturan manjampuiik nasi sapariuk tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat nagari Simawang yang apabila melanggar akan diberi sanksi oleh nagari itu sendiri.

Tradisi *Manjapuik Nasi Sapariuak* ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Nasi Sapariuak*. Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut, tradisi ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari dirumah pengantin laki-laki.

Manjampuiik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum

banyak, dan agar pasangan tersebut dianggap jadi urang sumando dan pabisan sehingga *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi*.

Apabila tradisi ini tidak dilakukan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah *gantuang*, maksud dari nikah *gantuang* tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Sebaliknya pasangan tersebut boleh tinggal serumah *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri apabila ia sudah melaksanakan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan *maisi adat manuang limbago*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Proses adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang merupakan ketetapan yang telah disepakati oleh para niniak mamak terdahulunya dan telah diikuti sampai dengan saat sekarang ini oleh masyarakat yang ada di Nagari Simawang. Dalam pembuatan kesepakatan ini para niniak mamak terdahulu selalu melihat kepada "*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*". Di setiap pembuatan aturan adat selalu berpedoman kepada syara' dengan berdasarkan kepada kitabullah.

Tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang merupakan adat perkawinan yang apabila pasangan suami istri telah menikah dan tidak melaksanakan walimah, maka mereka harus melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk*. *Tradisi manjampuik nasi sapariuk* adalah tradisi *manjampuik* marapulai dengan membawa nasi *sapariuk* yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Padahal didalam islam apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab

suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Tihami & Sahrani, 2010: 153)

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu sebagaimana terdapat dalam Al-quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :


 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung ayat diatas

Tujuan diberlakukan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* di nagari simawang adalah karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, diantaranya saling harga menghargai, tegur sapa, tunjuk aja, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikuti sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di dalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat telah terjadi pernikahan.

Sebagaimana setelah penulis teliti jika dilihat dari tujuan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini termasuk ke dalam 'Urf. 'Urf yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* adalah 'urf shahih karena berdampak kebaikan kepada nagari itu sendiri dan berdampak baik bagi pasangan tersebut. 'Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahatnya. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat. Adat yang berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti itu berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.

Aturan adat tentang tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang keharusan seseorang melakukan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* setelah menikah. Aturan *manjampuk nasi sapariuk* ini melihat kepada dampak negatif yang akan terjadi pada pihak yang melanggar aturan adat. Dampak negatif yang dimaksud di sini adalah pihak yang melanggar aturan adat akan mendapat sanksi sosial dari nagarinya seperti, mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikuti sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum

sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Adapun dampak positif dari *Manjampuik nasi sapariuk* ini adalah pasangan tersebut mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat kampung, bagi pihak laki-laki akan dihargai dan dianggap sebagai sumando di masyarakat kampung, bagi pihak perempuan akan dianggap jadi pebisnis di masyarakat kampung, akan mendapatkan kesenangan batin karena telah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu, dan keluarga pasangan tersebut dipandang baik oleh masyarakat kampung tersebut.

Syariat Islam mengajurkan pada setiap muslim yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah memberitahukan perkawinannya kepada masyarakat umum. Anjuran ini bertujuan agar terhindar dari fitnah maka dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Dalam walimah ini hendaknya diundang yang patut untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan sifatnya merata seperti, tetangga, para family, teman-teman dan orang-orang berprediket tertentu. Walimah ini boleh dilakukan sederhana dan cukup dengan mendoa saja sesuai dengan ekonomi yang mengadakan walimah.

Hukum walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ini pendapat yang mashur dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana *walimah-walimah* yang lainnya.

Jumbuh ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunnah mu'akad. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاوٍ (رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Anas r.a Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah (perayaan pernikahan) yang lebih baik pada saat menikahi istri-istrinya daripada yang diadakan Nabi Saw pada pernikahan Zainab. Saat itu Nabi saw mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing" (HR. Bukhari, No 1855) (Az-Zabidi, 2009: 885)

Walimah tidak harus dipaksakan jika tidak mampu, tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010: 111).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

“adat itu dapat menjadi dasar hukum.” (Kasmidin, 2011 : 45)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”.

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, tradisi *manjampuk nasi sapariuk* sudah terjadi berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada Nagari Simawang. Berlakunya tradisi *manjampuk nasi sapariuk* tidak ada yang bertentangan dengan dalil syarak, aturannya sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada kajian substansial dan urgensinya bahwa tradisi *manjampuk nasi sapariuk* tersebut mengandung kemashlahatan dan dapat menghindari kemudharatan bagi masyarakat Nagari Simawang.

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di nagari Simawang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan setelah memenuhi rukun dan syarat maka harus melakukan adat yang telah ditetapkan oleh aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Aturan itu sudah diterapkan sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat nagari Simawang tersebut memiliki banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Walaupun *manjampuk nasi sapariuk* tersebut tidak ada dalam hukum Islam dan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* tersebut apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari Nagari sendiri seperti tidak dibawa sehilir semudik (bermasyarakat di nagari), tapi nagari Simawang mempunyai pertimbangan sendiri kenapa tradisi *manjampuk nasi sapariuk* tersebut wajib dilakukan.

Menurut analisa penulis tentang tradisi *manjampuk nasi sapariuk* tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik untuk kemashlahatan keluarga maupun kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *manjampuk nasi sapariuk* di Nagari Simawang ini termasuk ‘*Urf*’ yang di dalamnya banyak mengandung kemashlahatan. ‘*Urf*’ yang terdapat tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini adalah ‘*urf*’ shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya ‘*urf*’ sebagai landasan hukum.

Berdasarkan penjelasan dari tradisi *manjampuk nasi sapariuk* ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak kemashlahatan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat bertentangan hukum syara’, karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh nash (Al-qur’an dan Sunnah).

الاصل في الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Mengenai pelaksanaan tradisi *manjampuk nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada *Urf*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun unsur positif tersebut adalah:

1. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah
2. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan menganggap pihak laki-laki sebagai urang sumando, maka dia akan dihargai dan agungkan karena dia adalah sebagai pemimpin atau khalifah kelak di keluarganya.
3. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan menghargai pihak perempuan karena sudah dianggap sebagai pebisn
4. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu
5. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan baik kepada keluarga pasangan yang menikah.

Adapun unsur negatif apabila tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat
3. Akan digunjingkan dalam masyarakat dan dikeluarkan dari adat
4. Bagi pihak laki-laki tidak akan dibawa *sahilia samudiak*, tidak akan dibawa *baiyo* atau bermusyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai urang sumando di Nagari Simawang Kecamatan Ramabatn Kabupaten Tanah Datar
5. Bagi pihak perempuan juga tidak diikutsertakan dalam acara atau musyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai pebisn di Masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar .

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan”. (Usman, 2001: 70)

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Menghilangkan *kemudharatan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga

mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011: 87)

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* di nagari Simawang ini lebih banyak manfaat ketimbang kemudharatannya. Maka berdasarkan kaidah yang dijelaskan di atas, tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* tersebut boleh dilakukan karena akan membawa suatu kebaikan hidup di dalam bermasyarakat.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai "Tradisi Manjampuiik Nasi Sapariuk Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar". Penulis memperoleh kesimpulan yaitu :

1. Tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* dilakukan setelah pernikahan, pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk*. *Nasi sapariuk* tersebut dimasukkan kedalam *kambuik tuo* lengkap dengan keraknya, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*. *Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah *dulang*, dan bawaan tersebutlah yang akan dimakan bersama nantinya di rumah pengantin laki-laki dengan diawali pidato adat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka mempelai laki-laki tidak dibolehkan pulang kerumah mempelai perempuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
2. Dari tinjauan hukum Islam tentang tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* ini ialah dalam Islam tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang tersebut memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dihargai dan membawa dampak baik bagi nagari dan kedua keluarga. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat. Di dalam Islam sesuatu yang dilakukan terus menerus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut dengan 'Urf. 'Urf yang terdapat di dalam tradisi *manjampuiik nasi sapariuk* ini termasuk kepada '*urf shahih* karena agar masyarakat atau pasangan suami istri tidak berbuat semaunya dalam berumah tangga, dengan pulang dan pergi semaunya.

DAFTAR PUSTAKA

Dt. Mudo pada Senin 13 April 2020 jam 16.00 WIB

Dt. Pito Malano pada Jum'at 10 April 2020 jam 16.00 WIB

Dt. Radjo Panghoeloe, Rasjid Manggis. (1975). *Pelajaran Adat Minang Kabau Jilid 2*. Bukittinggi.

Dt. Rajo Darek pada 15 April 2020 jam 14.00 WIB.

Dt. Rajo Penghulu. Idrus Hakimy. (1978). *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: CV. Rosda.

Dt. Sutan Marajo pada: 5 Desember 2019, Jum'at 10 April 2020 jam 15.00 WIB

Hakimy, Idrus. (1978). *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: CV Rosda.

Mahyuddin, Suardi. (2009). *Dinamika Sistem Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Candi Cipta Pramuda.

R. Majo Sari dan Dt. Pado Sati pada Senen 13 April 2020 jam 14.00 WIB

Rahman I, Abdul. (1996). *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ramulyo, Mohd. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid. (1980). *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Syafe'i, Rachmat. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Tihami, Sahrani. (2010). *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.